

**STANDAR PELAYANAN PEMAKAMAN KORBAN COVID-19 DI KOTA
MEDAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

SKRIPSI

RAMADHAN ARIFIN

NPM: 168400039



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/23

**STANDAR PELAYANAN PEMAKAMAN KORBAN COVID-19 DI KOTA
MEDAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

SKRIPSI

OLEH

RAMADHAN ARIFIN

168400039

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Medan

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Standar Pelayanan Pemakaman Korban Covid-19 di Kota Medan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Nama : Ramadhan Arifin

NPM : 168400039

Bidang : Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. H. Maswandi, SH, M. Hum)

(Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH.,MH.)

Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Medan

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/23

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramadhan Arifin

NPM : 168400039

Judul Skripsi : Standar Pelayanan Pemakaman Korban Covid-19 di Kota Medan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan plagiat atau karya ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah plagiat maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan dikemudian hari.

Medan, 21 Januari 2023



(Ramadhan Arifin)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramadhan
NPM : Arifin :
Fakultas : 168400039
Program Studi : Hukum
Bidang : Hukum Administrasi Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dengan ini menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non exclusive (non exclusive royalty free right) atas karya ilmiah yang berjudul Standar Pelayanan Pemakaman Korban Covid-19 di Kota Medan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non exclusive ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 21 Januari 2023



(Ramadhan Arifin)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Standar Pelayanan Pemakaman Korban Covid-19 di Kota Medan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.**


Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Atas bimbingan serta saran yang telah penulis terima dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu yang terhormat:

1. Orang tua saya Bapak Drs. H. Zainal Arifin dan Ibu Diah Astuti yang telah senantiasa mendoakan dan memberikan kesempatan perkuliahan di Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Se, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramdhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.hum, selaku ketua penguji dalam sidang skripsi
5. Bapak Dr. H. Maswandi, SH, M.hum, selaku dosen pembimbing I
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing II
7. Seluruh Staff Seluruh Dosen/staff Pengajar Program S1 Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan motivasi dan memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis mengikuti proses belajar.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik menyangkut isi, maupun penyajiannya, karena keterbatasan waktu dan wawasan penulis. Dalam kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Medan, 21 Januari 2023
Penulis,

Ramadhan Arifin
NPM: 168400039



ABSTRAK

OLEH

RAMADHAN ARIFIN

NMP: 168400039

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Standar Pelayanan Pemakaman Korban Covid-19 di Kota Medan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Khususnya pada kondisi saat ini, permasalahan terkait standar pelayanan pemakaman khususnya untuk korban covid-19 menjadi salah satu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Medan. Dimana dalam penerapannya, permasalahan penolakan warga terhadap pemakaman korban covid-19 di wilayahnya menyebabkan menjadi terhambatnya proses pemakaman dengan standard prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tingginya angka korban yang terinfeksi covid-19 dan juga terus bertambahnya korban meninggal dunia, tentunya membutuhkan perhatian yang besar terlebih terkait lahan dan protokol pemakaman yang rentan menimbulkan permasalahan dengan masyarakat setempat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Indonesia, bagaimana komponen dasar standar pelayanan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Kota Medan dan juga ingin mengetahui bagaimana standar pelayanan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Kota Medan berdasarkan hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dalam penulisan penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan keluarga korban covid-19 yang meninggal dunia, dan juga kepada instansi terkait seperti Rumah Sakit Haji, Dinas Pertamanan Kota Medan, Dinas Kesehatan, Tempat Pemakaman Umum (TPU) Simalingkar B, dan juga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara terkait pelaksanaan dan pelayanan pemakaman korban covid-19 dengan memperhatikan standar layanan yang ditetapkan.

Hasil dari penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah bahwa pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Kota Medan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, namun terdapat hal-hal yang diabaikan yang mengakibatkan standar yang diterapkan tidak maksimal dalam mencapai tujuannya.

Kata Kunci: Pelayanan Pemakaman Korban Covid-19, Standar Pelayanan Jenazah korban Covid-19, Perspektif Hukum Administrasi Negara

ABSTRACT

OLEH

RAMADHAN ARIFIN

NPM: 168400039

This research is the result of field research with the title "Standards of Funeral Services for Covid-19 Victims in Medan City in the Perspective of State Administrative Law". Today, the implementation of public services is still available in conditions that are not in accordance with the needs and changes in various social, national and state lives. Especially in the current conditions, problems related to service standards, especially for victims of COVID-19, are a social problem in community life in the city of Medan. Where in its application, problems with residents regarding the burial of Covid-19 victims in their area have hampered the funeral process with standard procedures that have been previously established. The high number of victims infected with COVID-19 and also the increasing number of deaths, of course, requires great attention, especially regarding land and burial protocols that are prone to causing problems with the local community. This study was conducted to find out how the arrangements for the funeral of Covid-19 victims in Indonesia, how the basic components of service in the implementation of the funeral of Covid-19 victims in the city of Medan and also want to know how covid and state administrative law. This research is a research that uses qualitative research methods with the type of research used is normatif juridical. Normatif juridical research in writing this research was carried out through direct interviews with the families of Covid-19 victims who died, as well as agencies related to the Haji Hospital, Tempat Pemakaman Umum (TPU) (normatif juridical research in) the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 in North Sumatra related implementation and service of funeral services for Covid-19 victims by taking into account the service standards set.

The results of this study are in accordance with the formulation of the problem that the implementation of the funeral of Covid-19 victims in the city of Medan is in accordance with the standards that have been set, but there are things that ignores when it achieve the purpose.

Keywords: Funeral Services for Covid-19 Victims, Service Standards for Covid-19 Victims, Perspective of State Administrative Law

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Perumusan Masalah	8
C Tujuan Penelitian	8
D Manfaat Penelitian	9
E Hipotesis Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A Uraian Tentang Standar Pelayanan	11
B Uraian Tentang Pemakaman	14
C Uraian Tentang Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .	17
D Uraian Tentang Hukum Administrasi Negara.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A Waktu dan Tempat Penelitian	27
1. Waktu Penelitian.....	27
2. Tempat Penelitian.....	27
B Metodologi Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	31
2. Sumber Data Penelitian.....	32
3. Teknik Pengumpulan Data	34
4. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A Hasil Penelitian	
1 Lembaga dan Instansi yang Terkait dalam Penanganan Covid-19.....	38
2 Pengaturan Pelayanan Pemakaman Covid-19 di Kota Medan.....	40
3 Penanganan bagi Masyarakat yang Terkena Covid-19 dan Kemanfaatannya	43
B Pembahasan.....	49
1 Pengaturan Pelaksanaan Pemakaman Korban Covid-19 di Indonesia	49
2 Prosedur Pelaksanaan Pemakaman Korban Covid-19 di Kota Medan.....	62
3 Standar Pelayanan dalam Pelaksanaan Pemakaman Korban Covid-19 di Kota Medan Berdasarkan Hukum Administrasi Negara.....	66

BAB V KESIMPULAN	69
A Kesimpulan	69
B Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
2.1	Data General Covid-19 di Kota Medan.....	19
4.1	Alur Proses Pemakaman Korban Covid-19	55
4.2	Sholat Jenazah Korban Covid-19	56
4.3	Proses Pemakaman Jenazah Korban Covid-19	56
4.4	Grafik Perkembangan Kasus Covid-19 di Kota Medan	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan

bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Penjelasan Umum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038, mengatakan: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Sebagai makhluk hidup, tidak terlepas dari dua peristiwa penting dalam kehidupan yaitu kelahiran dan kematian. Kelahiran dapat menjadi masalah apabila pertumbuhan ataupun reproduksi manusia tidak dapat dikendalikan yang dapat menimbulkan masalah padatnya jumlah penduduk akibat pertumbuhan penduduk meningkat. Sama halnya dengan kematian, salah satu permasalahan yang dapat timbul pada saat kematian seseorang ini ialah terkait dengan kewajiban masyarakat sekitar terhadap jenazah dan perawatannya yakni seperti memandikan, mengakafkan, menshalatkan, mengiring dan sampai mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman.

Saat ini permasalahan terkait standard pelayanan pemakaman khususnya untuk korban covid-19 menjadi salah satu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Medan. Dimana dalam penerapannya, permasalahan penolakan warga terhadap pemakaman korban covid-19 di wilayahnya menyebabkan menjadi terhambatnya proses pemakaman dengan standard prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Padahal, setiap harinya korban terus bertambah dan proses pemakaman yang dilakukan harusnya selalu mengikuti standard yang ditetapkan agar aman dan tidak menularkan.

Bencana Nonalam wabah penyakit pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah melanda Indonesia termasuk Kota Medan dengan pertumbuhan yang patut diwaspadai. Penyebaran Covid-19 ini berimplikasi membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat. Di Kota Medan perkembangannya menunjukkan indikasi pertumbuhan penyebaran aram yang signifikan, berdasarkan publikasi Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Covid-19 Sumatera Utara tanggal 26 Maret 2020, Kota Medan berada pada urutan kedua penyebaran ODP terbesar setelah Kabupaten Deli Serdang. Bahkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara telah menetapkan Kota Medan masuk ke dalam "zona merah", bersama dengan Kab. Deli Serdang dan Kota Tanjung Balai. Balai Menyikapi kondisi ini Pemerintah Kota Medan berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 188.44/47.K/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Medan meningkatkan status penanganan Covid-19 dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Covid-19. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota Medan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan mengimplementasikan berbagai kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain social distancing dan physical distancing dengan menghimbau masyarakat untuk beraktivitas di rumah dan melarang aktivitas yang melibatkan banyak orang yang disesuaikan dengan Standar Operasional.

Tingginya angka korban yang terinfeksi covid-19 dan juga terus bertambahnya korban meninggal dunia, tentunya membutuhkan perhatian yang besar terlebih terkait lahan dan protokol pemakaman yang rentan menimbulkan permasalahan dengan masyarakat setempat. Dalam satu tahun terakhir, tercatat sebanyak 921 korban covid-19 yang meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman covid-19 kelurahan Simalingkar B sampai dengan bulan April 2021¹.

¹ IDN Timer SUMUT, diakses pada 15 Mei 2021 pada pukul 21.20 WIB

Dengan kondisi tersebut, perhatian pemerintah sangat diperlukan, khususnya pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri. Dalam hal ini, pemerintah menghimbau masyarakat Kota Medan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, memberikan perlindungan dari penyebaran dan perlindungan covid-19, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran covid-19. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) di Kota Medan, setiap masyarakat wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya.
- b. Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan menjaga jarak (*physical distancing*) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah.
- c. Menghindari kerumunan pada saat di luar rumah
- d. Melakukan karantina (isolasi mandiri) baik di rumah dan/atau ruang karantina sesuai protocol kesehatan bagi:
 1. Pelaku Perjalanan (PP)
 2. Orang Tanpa Gejala (OTG)
 3. Orang Dalam Pemantauan (ODP)
 4. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan

Adanya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi sistem pemerintahan yang desentralisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan diberikannya keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Kota Medan merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, dimana pemerintah daerahnya memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya termasuk permasalahan mengenai pelayanan pemakaman. Dalam hal ini, kewenangan pengelolaan pemakaman didelegasikan walikota kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Coronavirus Disease-19 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO, hingga saat ini kasusnya masih meningkat secara signifikan dan menimbulkan banyak korban kematian di lebih dari 150 negara. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus COVID-19 yang tinggi dan ditetapkan sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), yang tersebar di 34 Provinsi. Kondisi pandemi mengakibatkan banyaknya korban meninggal dan tidak dapat ditentukan dengan pasti apakah jenazah atau kematian itu meninggal karena covid-19. Hal ini membutuhkan langkah-langkah tatalaksana secara spesifik untuk mencegah terjadinya penyebaran kepada tenaga medis maupun tenaga pemulasaran jenazah, serta keluarga dan masyarakat secara umum. Mempertimbangkan bahwa jenazah penderita covid adalah jenazah yang terinfeksi penyakit menular atau diduga terinfeksi penyakit menular dan harus ditangani secara khusus, maka Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia menetapkan pedoman yang harus memenuhi ketentuan keamanan bagi petugas secara medis dan ketentuan Syara' untuk memenuhi hak - hak jenazah. Adapun pedoman-pedoman yang ditetapkan adalah peraturan yang mengacu pada dasar hukum di bawah ini, antara lain:²

- a. Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu.
- c. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A. Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.
- d. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.
- e. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid 19.
- f. Fatwa MUI no 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) muslim yang meninggal karena covid-19.
- g. Pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian mengenai standard pelayanan pemakaman korban covid-19 perlu menjadi perhatian untuk dibahas lebih lanjut guna melihat sudah sejauh mana pemakaman korban covid-19 di Kota Medan mengikuti standard yang ada. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan

² Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 di Masyarakat, 2020. Gerakan masyarakat hidup sehat, Kementerian Kesehatan RI

penelitian lebih lanjut guna mengetahui tindakan dari pemerintah melalui kebijakan yang diberlakukan agar berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Selain itu, hal tersebut juga merupakan kasus baru yang belum banyak dilakukan penelitiannya. Oleh karena itu, maka judul dari penelitian ini adalah **Standar Pelayanan Pemakaman Korban Covid-19 di Kota Medan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Indonesia?
2. Bagaimana komponen dasar standard pelayanan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Kota Medan?
3. Bagaimana standard pelayanan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Kota Medan berdasarkan hukum administrasi negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaturan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Indonesia.
2. Mengetahui komponen dasar standard pelayanan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Kota Medan.
3. Mengetahui standard pelayanan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Kota Medan berdasarkan hukum administrasi negara?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik berupa manfaat praktis maupun manfaat teoritis, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan kritik yang membangun bagi masyarakat agar lebih mengikuti himbauan yang ada.
- b. Penelitian ini dapat menjadi materi bagi pemerintah Kota Medan dalam mensosialisasikan dan menjalankan pelayanan pemakaman korban covid-19 sesuai dengan standard yang berlaku.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya di bidang Hukum Administrasi dan mengaplikasikan ilmu akademis di dunia nyata.

2. Manfaat Teoritis

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu sebagai landasan dan tolak ukur para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis. Dimana penelitian yang berkaitan dengan covid-19 masih terhitung baru dan masih diperlukan penelitian sejenis sebagai pendukung.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendapat dan dugaan sementara yang kebenarannya perlu dibuktikan sampai terbuktinya suatu hasil dari penelitian. Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 Kota Medan dan juga ingin mengetahui bagaimana standard pelayanan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Kota Medan berdasarkan hukum administrasi Negara. Dengan rumusan masalah yang sudah disusun sebelumnya, diantaranya yaitu, bagaimana pengaturan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Indonesia, bagaimana komponen dasar standard pelayanan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Kota Medan dan bagaimana standard pelayanan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Kota Medan berdasarkan hukum administrasi Negara, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

- a) Implementasi pelaksanaan pemakaman jenazah korban covid-19 di Kota Medan sesuai dengan pengaturan pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Indonesia.
- b) Implementasi pelaksanaan pemakaman jenazah korban covid-19 di Kota Medan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan.
- c) Implementasi pelaksanaan pemakaman jenazah korban covid-19 di Kota Medan sesuai dengan standar pelayanan pemakaman berdasarkan hukum administrasi Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Standar Pelayanan

Standar pelayanan merupakan pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Selain sebagai pegangan dalam mendukung jalannya pelayanan, prinsip dan standar pelayanan publik juga sangat berpengaruh terhadap baik buruknya kualitas pelayanan itu sendiri. Mengetahui baik buruknya kualitas pelayanan akan mempengaruhi seberapa banyak pengguna pelayanan publik tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar hukum
- b. Persyaratan
- c. Sistem, mekanisme, dan prosedur
- d. Jangka waktu penyelesaian

- e. Biaya/tarif
- f. Produk pelayanan
- g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
- h. Kompetensi pelaksana
- i. Pengawasan internal
- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
- k. Jumlah pelaksana
- l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan;.
- n. Evaluasi kinerja pelaksana.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan salah satu isi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut maka diselenggarakannya azas-azas pelayanan publik antara lain seperti yang tercantum berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yaitu, kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, professional,

partisipatif, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, ketepatan waktu dan kecepatan, serta mudah dan terjangkau

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal atau yang disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan manfaat pelayanan. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknisagar hidup secara layak. Pelayanan dasar disini adalah pelayan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Menurut Peraturan Pemertintah Nomor 65 Tahun 2005 yang menjadi prinsip-prinsip standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut ini.

1. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara mersata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
2. SPM ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
3. Penerapan SPM oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

4. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diatur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batasan waktu pencapaian.
5. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

B. Uraian Tentang Pemakaman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentunya akan berdampak pada kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal juga akan meningkat, perubahan yang terjadi tentunya berpengaruh pada ketersediaan lahan untuk tempat pemakaman umum. Dengan demikian pemerintah Kota Medan harus melakukan langkah antisipatif dalam menata wilayah perkotaan dengan baik. Pemakaman yang terletak di dalam sebuah Kota menjadi aset penting yang dapat menaikkan mutu atau kualitas dari Kota tersebut. Pemakaman merupakan sebuah ruang terbuka hijau yang memberikan banyak keuntungan terutama bagi lingkungan sekitar tempat pemakaman tersebut berada.

Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah. Sedangkan Makam adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia, dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat Sedangkan pengertian *afad al qubur* merupakan jama dari *al qabr*, yang bermakna tempat memakamkan orang mati atau tempat pemakaman manusia. Adapun pengertian tempat pemakaman umum (TPU)

adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.³ Pengelolaan pemakaman adalah pengkoordinasian, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap kegiatan pengelola pemakaman dan/atau pengelola pengabuan jenazah yang ada di Daerah;

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1987 penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman yang dimaksud dengan makam adalah sebagai berikut:

- a. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan
- c. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.⁴

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 pasal 11 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa standar pelayanan

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987, Bab 1 Pasal 1, Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

adalah dimana penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standard pelayanan publik sesuai dengan jenis dan karakteristik pelayanan publik yang meliputi:

- a. Standar operasional prosedur
- b. Produk pelayanan publik
- c. SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Adapun yang harus dilakukan oleh pengurus TPU dan TPBU dalam melaksanakan ketentuan pada tempat pemakaman yaitu antara lain:

- a. Setiap jenazah mendapat perlakuan yang sama untuk mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.
- b. Penggunaan petak makam setiap jenazah ditetapkan dengan ukuran tidak lebih dari 3m x 2,5m, dengan kedalaman tidak kurang dari 1,7m, dan jarak 0,5m.
- c. Petak makam terdiri dari liang lahat, nisan, tanah gundukan, rumput, dan tanda identitas.
- d. Pengelompokan taman pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama dalam satu hamparan diberi pagar batas dan/atau tanda batas lainnya.
- e. TPU, TPBU, TPK dan TPKom dikelola dengan memperhatikan keindahan, kenyamanan, dan ketertiban.

B. Uraian Tentang Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti


diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat.

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19 atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini.

Covid-19 atau yang dikenal dengan Novel Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan wabah pneumonia di Kota Wuhan Tiongkok pada Desember 2019, dan menyebar ke negara lain pada Januari 2020. Negara Indonesia pertama melaporkan 2 kasus covid-19 pada 2 Maret 2020.⁵ Kemudian, data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi sejumlah 1.528 kasus dan 136 kasus

⁵ World Health Organization. Situation Report – 42 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 02; cited 2020 March 15]. Diakses pada tanggal 16 Juni 2021 dari available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2.

kematian.⁶ Tingkat mortalitas covid-19 di Indonesia sebesar 8,9% dan merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.⁷ Selanjutnya, setiap hari korban meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona terus meningkat. Menurut data gugus tugas Kota Medan, hingga Agustus 2020, korban positif covid-19 mencapai 3.316 orang, dengan perincian 1.402 orang sembuh, 1.739 orang dirawat dan 175 orang meninggal dunia, berikut grafiknya:⁸



Gambar 2.1
Data General Covid-19 Kota Medan

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Medan, 02 September 2020

⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI [Internet]. 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Diakses pada tanggal 16 Juni 2021 dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>.

⁷ World Health Organization. Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 54 [Internet]. WHO; 2020 [updated 2020 March 15; cited 2020 March 30]. Diakses pada tanggal 16 Juni 2021 dari: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200314-sitrep-54-covid-19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2.

⁸ Dinas Kesehatan Kota Medan, 2020

D. Uraian Tentang Hukum Administrasi Negara

Secara sederhana, hukum administrasi negara (HAN) atau yang juga dikenal sebagai hukum tata pemerintahan adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Terkait definisi, secara khusus sejumlah ahli memiliki pandangan tersendiri dalam mengartikan hukum administrasi negara. Berikut adalah pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. Oppenheim mengartikan hukum administrasi negara adalah gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan, baik tinggi atau rendah, apabila badan tersebut menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. J.H.P. Bellefroid menyatakan bahwa hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dan badan-badan kenegaraan serta majelis-majelis pengadilan khusus yang disertai pengadilan tata usaha negara hendaknya memenuhi tugasnya.

Hukum administrasi negara terdiri dari 2 sumber sebagai berikut ini:⁹

- a. Sumber Hukum Materiil, yaitu faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim dan lain sebagainya), atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materiil hukum itu diambil.
- b. Sumber Hukum Formil, yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada, karena kita hanya memandang tentang cara dan bentuk yang melahirkan hukum

⁹ N.E.Algra, et.Al, Mula Hukum. 1983. Bina Cipta,Bandung. Hlm. 16

positif, tanpa mempersoalkan dari mana isi peraturan hukum itu. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, praktek administrasi negara atau hukum tidak tertulis, yurisprudensi dan doktrin:

a) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang merupakan sumber hukum yang paling penting dalam hukum administrasi negara. Secara formal, undang-undang adalah peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, dimana di Indonesia dibuat bersama-sama dengan lembaga eksekutif. Menurut P.JP. Tak, undang-undang adalah produk dari pembuat undang-undang dan sebagai sumber hukum dalam arti formal yang berlaku umum, memuat peraturan hukum yang mengikat warga negara. Undang-undang dianggap sebagai sumber hukum paling penting, terutama bagi negara hukum demokratis yang menempatkan undang-undang sebagai penampung aspirasi rakyat yang diformalkan, dan berdasarkan undang-undang jugalah pemerintah memperoleh wewenang utama untuk melakukan tindakan hukum tertentu atau wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan tertentu.

b) Praktek Administrasi Negara/Hukum Tidak Tertulis

Administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum ada aturan yang tertuang dalam undang-undang. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara akan melahirkan hukum tidak tertulis atau konvensi, jika dilakukan secara teratur dan tanpa keberatan atau banding dari warga masyarakat.

Pemerintah terus berupaya dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, salah satu caranya adalah mengeluarkan regulasi atau dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik yaitu pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang memiliki tujuan sebagaimana tertulis dalam pasal 2 yaitu “Undang - Undang tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah wabah virus yang telah menyebar ke seluruh dunia termasuk di negara Indonesia. Pandemi ini tidak dapat dipandang remeh namun perlu ditangani dengan sangat serius karena pandemi ini berdampak pada setiap aspek kehidupan manusia. Pada era pandemi Covid-19 menimbulkan semakin banyak kebutuhan kehidupan manusia yang perlu dilindungi, dilayani dan diperhatikan. Semakin banyaknya keperluan dan kebutuhan manusia yang perlu dilayani, maka perlu adanya pelayanan publik bagi masyarakat yang semakin meningkat.

Dampak penyebaran Covid-19 tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi, geopolitik, sosial, teknologi, ataupun lingkungan hidup, namun juga memberi pengaruh terhadap pembentukan maupun penegakan hukum. Beberapa penegakan hukum dalam berbagai dimensi hukum telah bergeser dan ditegakkan tanpa sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan, karena dianggap tidak memadai dalam situasi pandemi. Misalnya, pengadilan virtual di era

pandemi,¹⁰ pendaftaran gugatan online di era pandemi,¹¹ ataupun mengenai optimalisasi penerimaan pajak di era pandemi¹² merupakan realitas yang relatif baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Di sisi lain, perubahan karakter penegakan hukum sedikit banyak akan berdampak pada institusi negara maupun masyarakat dalam aktivitas hukumnya.

Ancaman dari penyebaran Covid-19 diperkirakan secara bertahap akan mengkondisikan para pembentuk regulasi untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari berbagai jenis dan hierarki. Sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2020), beberapa aturan teknis yang bersifat mengatur dengan berbagai jenis dan hierarki juga dibentuk atas atribusi dari Undang-Undang a quo.¹³ Hal ini belum termasuk jenis ataupun bentuk peraturan di luar dari yang didistribusikan oleh Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020. Misalnya, perpu pilkada, instruksi

¹⁰ Sandhy Handika., Muhammad Ibnu Fajar Rahim., & Rudi Pradisetia Sudirdja. (2020). Virtual Court Policy For Criminal Justice on Corona Virus Disease Pandemic. *Substantive Justice International Journal of Law*, Universitas Muslim Indonesia, 3(1), hlm. 76

¹¹ Ide Prima Hadiyanto. (2021). Pendaftaran Gugatan Online di Pengadilan di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Universitas Abdurachman Saleh, 18(1), hlm. 2049.

¹² Lutfia Rizkyatul Akbar. (2020). Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era-Pandemi Covid 19. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, Universitas Indraprasta PGRI, 7(1), hlm. 101.

¹³ Sedikitnya terdapat 15 (lima belas) ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2020 yang mengatur mengenai atribusi kewenangan kepada Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, serta Peraturan Otoritas jasa Keuangan. Selain itu, terdapat pula jenis peraturan lainnya seperti Instruksi Presiden, Instruksi Menteri, Peraturan Kepala Daerah, maupun beragam Surat Edaran.

Presiden, instruksi - instruksi Menteri, ataupun peraturan - peraturan kepala daerah, yang jumlah minimalnya cenderung sama dengan jumlah daerah otonom yang ada di Indonesia.

Sejak pandemi covid-19, pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan pada bulan Maret 2020 dalam rangka mencegah penularan virus covid-19. Kebijakannya adalah pertama, membatasi hubungan fisik/kontak fisik (Physical distancing) atau biasanya juga disebut sebagai pembatasan hubungan sosial (social distancing). Kedua, adanya anjuran untuk bekerja dari rumah saja (Work From Home) yang diterapkan oleh Sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketiga, menghimbau masyarakat untuk sebisa mungkin tetap berada di rumah saja (stay at home). Keempat, pemerintah menetapkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹⁴

Kebijakan tersebut dibuat bertujuan untuk memutus rantai penyebaran wabah virus covid-19. Namun, hal ini menjadi pedang bermata dua yang dimana dapat mencegah penyebaran virus covid-19, namun di sisi lain juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam hal memberikan pelayanan publik yang tetap harus maksimal kepada warga negara dengan situasi/kebijakan seperti ini. Pengaduan terkait pelayanan publik di era pandemi covid-19 mengalami tren peningkatan. Sebagai contoh, pertama, melalui survei kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan sebagaimana di atur dalam

¹⁴ Ombudsman Republik Indonesia, "Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Publik", , diakses 10 Juni 2020, pukul 13.00 WIB dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-pandemi-covid-19-bagi-penyelenggaraan-pelayanan-publik>

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya di sejumlah Kabupaten dan Kota yang menjadi sampel, umumnya belum memiliki unit pengaduan, meskipun di tingkat Provinsi telah disediakan, namun untuk memantau 28 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua masih mengalami berbagai kendala. Ketidaktersediaan sarana pengaduan masyarakat dapat mengurangi akuntabilitas pelayanan di masa pandemi ini. Artinya belum maksimal dalam upaya mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.¹⁵ Kedua, laporan pengaduan yang telah masuk ke Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), tercatat sejak Maret hingga 25 Juni 2020, terdapat sebanyak 23.466 laporan. Topik aduan paling banyak mengenai bantuan sosial, ekonomi masyarakat, dan physical distancing.¹⁶

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dunia, yang menyebabkan kematian dan menimbulkan kerugian ekonomi, sehingga perlu dilakukan penanggulangan. Untuk menanggulangi wabah penyakit covid-19 didukung dengan jaminan pembiayaan dari pemerintah daerah untuk pelayanan pemulasaran dan pemakaman terhadap jenazah akibad covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah juga mengatur pelayanan publik dalam hal ini mengatur mengenai pelayanan

¹⁵ Ombudsman Republik Indonesia, "Mengawasi Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Covid-19", diakses 24 September 2020, pukul 14.00 WIB dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengawasi-pelayanan-publik-di-masa-pandemicovid-19>

¹⁶ Mahendra Bungalan, Suara Merdeka, "Masyarakat Keluhkan Pelayanan Publik di Masa Pandemi, Bisa LAPOR!", <https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/233324-masyarakat-keluhkan-pelayanan-publik-di-masa-pandemi-bisa-lapor>, diakses 25 September 2020, pukul 14.00 WIB.

pemakaman khususnya untuk para korban covid-19 dan menetapkan standard pelayanan yang harus dijalankan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan, yakni pada bulan Maret sampai dengan Mei.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Sehubungan tujuan penelitian adalah mengenai standar pelayanan pemakaman korban covid-19, adapun daftar rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan penanganan covid-19 di Sumatera Utara antara lain antar lain adalah sebagai berikut:

1. RSUP Adam Malik
2. RSU Sarah
3. RSU Muhammadiyah
4. RSU Siti Hajar
5. RS TNI Angkatan Laut Dr. Komang Makes
6. RSU Royal Prima
7. RSU Bina Kasih
8. RSU Vina Estetica
9. RS Elisabeth Medan
10. RS Columbia Asia Medan
11. Rumah Sakit Khusus Ginjal Rasyida

12. RSU Imelda
13. RS Putri Hijau KESDAM 1 / Bukit Barisan
14. RS Mitra Sehat
15. RS Advent Medan
16. RS USU
17. RS Herna Medan
18. Rumah Sakit Accuplast
19. RS TNI AU Dr Abdul Malik
20. RS Estomihi
21. RS Bunda Thamrin
22. RSU Citra Medika
23. RS Murni Teguh
24. RS Haji
25. RSIA Stella Maris Medan
26. RS Hermina
27. RS Royal Maternity
28. RSU Delima
29. RS Mitra Sejati
30. RSU Madani
31. RS Siloam
32. RS Bina Kasih
33. RSU Pringadi Medan

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini pada Rumah Sakit Haji yang merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Haji, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, untuk memperoleh informasi yang akurat, peneliti memilih Kota Medan sebagai tempat penelitian. Lokasi penelitian juga dilakukan di berbagai tempat lainnya yang mendukung mendapatkan informasi yang diperlukan seperti di Dinas Pertamanan Kota Medan, Dinas Kesehatan, Tempat Pemakaman Umum (TPU) Simalingkar B dan juga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan informasi normatif. Objek penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum normatif yang selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “Justifikasi” preskripsi tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana sistem kaidah atau aturan. Penelitian normatif adalah penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Ajaran). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pengertian hukum normatif adalah : “Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi. merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah. Serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Apabila orang akan melakukan penelitian hukum normatif maka ia akan melalui dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin dengan hubungan hukumnya.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.¹⁷

¹⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51.

2. Sumber Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini, merupakan data sekunder yang terdiri dari data kepustakaan yang diperoleh melalui studi pustaka seperti buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, surat kabar online, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Selain itu, sumber lain dari penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan atau di lokasi penelitian. Responden merupakan pihak-pihak yang berkompeten terkait penelitian ini. Responden yang dipilih dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang ada di dinas pertamanan Kota Medan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan TPU Simalingkar B, pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara, dan juga pihak keluarga korban covid-19 dan juga rumah sakit yang dalam penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Haji.

1) Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif ini bedasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah

dalam pembuatan peraturan perundangundangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang pelayanan Publik.
- c) Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
- d) Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Meninggal karena Covid-19.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- f) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang berisi pernyataan bahwa apabila kematiannya diakibatkan oleh wabah maka jenazah dapat menjadi sumber penyakit dan harus dilakukan penanganan khusus.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- (1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer
- (2) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai pelayanan publik
- (3) Hasil penelitian
- (4) Data dari petugas gugus covid Kota Medan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya..

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).¹⁸

¹⁸ SoerjonoSoekanto. PengantarPenelitianHukum. Jakarta. UI-Press, 2010, hlm.21, 66 dan 201

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut ini:

- a. Data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak Dinas Pertamanan Kota Medan, pihak pengelola TPU Simalingkar B, pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara, dan juga pihak keluarga korban covid-19. Selain itu, dilakukan juga pembagian kuisisioner kepada keluarga korban covid-19 yang dimakamkan di pemakaman covid-19 dan juga pihak rumah sakit.
- b. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan objek penelitian.

Metode penarikan sampel *purposive (Judgement) sampling* yaitu metode yang digunakan untuk memilih contoh berdasarkan pertimbangannya mengenai beberapa karakteristik yang diperlukan sebagai sampel. Metode ini juga yang sering digunakan para peneliti berpengalaman untuk dapat menjawab tujuan dari dilakukannya penelitian. Sampel keluarga korban covid-19 adalah responden yang digunakan dalam penelitian ini.

Jumlah dan jenis sampel yang dipilih sebagai responden berjumlah sebanyak 50 orang responden ini disesuaikan dengan teori penentuan ukuran sampel, dimana jika tidak ada informasi tentang ragam populasi atau biaya penarikan sampel, maka para peneliti umumnya akan menetapkan ukuran sampel minimal 30 responden. Semakin besar sampel dari besarnya populasi yang ada adalah semakin baik, akan tetapi ada jumlah batas minimal yang harus diambil

oleh peneliti yaitu sebanyak 30 sampel. Sesuai dengan teori penentuan ukuran, yaitu jika ragam populasi diketahui, maka *samplingnya* cukup sekali.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori. Metode analisis data adalah teknik yang di gunakan untuk mendeskripsikan karakteristik simple pada objek yang di teliti untuk kemudian di ambil suatu kesimpulan dari analisi data tersebut menggunakan sifat analisis yang Deskriptif. adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian Sedangkan teknik analisa data yang yang di gunakan adalah analisa kualitatif data di peroleh kemudian di susun secara sistematis yang selanjutnya di analisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dan data tertulis dari masyarakat.

Pendekatan kualitatif ini terpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang di sampaikan nampak hidup yang bersifat grounded berpijak betul pada sebuah kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian

yang sebenarnya.¹⁹ Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir penelitian. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisa oleh penulis secara deskriptif-kualitatif, artinya data-data hasil yang dilakukan oleh penulis digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik data primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, 2001, hlm 21.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Indonesia, bagaimana komponen dasar standard pelayanan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Kota Medan dan bagaimana standard pelayanan dalam pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Kota Medan berdasarkan hukum administrasi Negara, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut bahwa pelaksanaan pemakaman korban covid-19 di Kota Medan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, namun terdapat hal-hal yang diabaikan yang mengakibatkan standar yang diterapkan tidak maksimal dalam mencapai tujuannya, antara lain sebagai berikut:

a. Diperbolehkannya anggota keluarga dan orang-orang yang menjenguk pasien yang berada di ruang IGD.

Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan tujuan para satuan tugas covid-19 untuk mencegah penularan virus korban covid-19. Pasien yang berada di ruang IGD dan sedang menunggu hasil PCR test harusnya tidak bertemu terlebih dahulu dengan keluarga dan juga para penjenguk karena dikhawatirkan hasil PCR tes positif.

b. Diperbolehkannya anggota keluarga dan orang-orang yang menjenguk untuk melihat jenazah di kamar jenazah.

Para anggota keluarga dan orang-orang yang menjenguk diperbolehkan melihat jenazah suspect covid-19 sampai para petugas covid-19 datang untuk mengurus jenazah. Hal tersebut dinilai mengabaikan ketentuan standard pelayanan saat tidak adanya petugas satuan tugas covid-19. Karena pada saat itu jenazah belum didesinfektan dan belum dibalut dengan plastic *wrapping*, sehingga harusnya hal tersebut masih memungkinkan terjadinya penularan virus covid-19 dari jenazah ke para anggota keluarga. Para petugas rumah sakit harusnya turut menghimbau untuk menertibkan hal tersebut.

c. Anggota keluarga tidak diperkenankan untuk melihat prosesi pemakaman dari dekat, hanya diperbolehkan melihat dari jarak yang sangat jauh dari lokasi.

Saat prosesi pemakaman jenazah korban covid-19, anggota keluarga tidak diperkenankan untuk melihat dari dekat, hanya dari kejauhan. Hanya petugas gugus tugas covid-19 dengan APD lengkap yang diperbolehkan berada di sekitar pemakaman. Hal tersebut dianggap tidak masimal karena mengabaikan dengan membiarkan para peziarah lain mengunjungi makam keluarganya yang berada didekat lokasi pemakaman bahkan ada yang berada tepat di sebelah lokasi. Hal para petugas covid-19 harusnya dapat tutur menertibkan tidak hanya anggota keluarga yang jenazah keluarganya dimakamkan saat itu, tetapi juga kepada orang-orang yang berada di sekitar agar tidak tertular dan virus covid-19.

B. Saran

Adapun saran – saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil kesimpulan adalah

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui masih adanya hal-hal penting yang diabaikan sehingga tujuan dari diterapkannya standar pelayanan pemakaman korban covid-19 untuk mencegah penularan virus menjadi kurang maksimal. Petugas rumah sakit yang menangani pasien harusnya dapat bekerja sama dengan para petugas satuan gugus tugas untuk turut mengontrol pasien dan anggota keluarga pasien dalam mematuhi peraturan yang ada.
2. Saat prosesi pemakaman berlangsung seharusnya para petugas gugus tugas mengontrol tidak hanya para anggota keluarga yang sedang berduka tetapi juga orang-orang yang berada di sekitar untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran virus corona.
3. Pemerintah kota penting untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan virus covid-19 dan khususnya standar pemakaman yang harus dijalankan, karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami akan hal tersebut. Sehingga, banyak masih ditemukan masyarakat yang tidak sepenuhnya mematuhi standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mas Bakar, 2010, *Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 6-7

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makassar : Identitas Universitas hasanuddin,2013) hlm 139

World Health Organization. Situation Report – 42 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 02; cited 2020 March 15]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI [Internet]. 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>.

World Health Organization. Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 54 [Internet]. WHO; 2020 [updated 2020 March 15; cited 2020 March 30]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200314-sitrep-54-covid-19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2.

Dinas Kesehatan Kota Medan, 2020

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2020. Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

IDN TIMES SUMUT, 2021. Sumut.idntimes.com, diakses pada tanggal 03 Juli 2021.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Heboh Spanduk Tolak Jenazah Korban Corona di Medan
<https://news.detik.com/berita/d-4959022/>, diakses tanggal 23 Agustus 2020
pada pukul 20.00 WIB

Ridwan HR, 2014, Hukum Administasi Negara, Jakarta,Rajawali Pers, hlm.21.

Nurul Qamar, *Hak Asasi manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 26

Jimly Asshiddiqie,2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Buana Ilmu, hlm.311.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara*, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2014), hlm. 45-47.

Phillipus M Hadjon. DKK, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 23-24.

N.E.Algra, et.Al., Mula Hukum. 1983. Bina Cipta,Bandung. Hlm. 16

Paulus E. Lotulung,.1994. Yurisprudensi dalam perspektif perkembangan hukum Administrasi Di Negara Indonesia.Pakuan.Bogor. hlm.3.

SF. Marbun dan Moh. Mahfud, *op.cit.*, hal 38-89.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta, *op.cit.*, hal 38-89

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makassar : Identitas Universitas hasanuddin, 2013), Hlm.101

Ridwan HR, *Op.cit.*, Hlm. 101-102.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang((legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 376.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1982) Hlm. 49-50

Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta,

Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

M. Haddin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 201.

Pasal 14 Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan

Pasal 35 Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan

Lampiran

Berikut lampiran sample hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga Kota Medan yang keluarganya menjadi korban covid-19 yang meninggal dunia, antara lain sebagai berikut:

Nama Narasumber : Zulvani

Hubungan dengan Korban : Ayah Kandung

Waktu wawancara : 08 Februari 2022

Berikut hasil wawancaranya

Peneliti : Sebelumnya, apakah ayah anda meninggal karena virus covid?

Narasumber : Iya

Peneliti : Kapan beliau dinyatakan meninggal dunia? Dan apakah sebelumnya dirawat di rumah sakit atau tidak?

Narasumber : Ayah saya meninggal pada tanggal 30 desember 2020 yang lalu, sebelumnya ada gejala sesak pernafasan, setelah itu di swab dan dinyatakan positif covid, beliau langsung dirawat di rumah sakit karena ada gejalanya dan meninggalnya juga sewaktu lagi di rawat di rumah sakit

Peneliti : Bagaimana penanganan pihak rumah sakit terhadap orang tua anda ketika dibawa ke rumah sakit sampai dengan dinyatakan meninggal dunia?

Narasumber : Saat ayah saya datang ke rumah sakit, petugas rumah sakit menyarankan untuk melakukan tes PCR (Polymerase Chain Reaction) yang merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus

dan wajib untuk dilakukan cek thorax yaitu prosedur pemeriksaan fisik umum yang dilakukan oleh dokter untuk mengetahui kondisi organ di dalam rongga dada, termasuk jantung dan paru-paru. Hal itu wajib dilakukan oleh pasien yang akan menjalani rawat inap, ataupun hanya rawat jalan. Hasil tes PCR akan keluar dalam kurun waktu tiga sampai 5 hari. Berhubung ayah saya menunjukkan gejala sesak napas, maka ayah saya ditempatkan di ruan UGD (Unit Gawat Darurat). Ayah saya jugaa dirawat inap dan petugas rumah sakit mengajukan surat pernyataan kepada keluarga saya untuk ditanda tangani yang berisi persetujuan bahwa jika pasien meninggal dunia saat hasil PCR belum diketahui maka pasien akan tetap dimakamkan dengan prosedur pemakaman covid-19. Saya dan keluarga pun menyetujui dan menandatangani.

Peneliti : Apakah saat ayah anda dirawat, keluarga diperbolehkan menjenguk:

Narasumber : Ya, para keluarga dan juga orang-orang yang menjenguk pasien diperbolehkan untuk melihat dan mengunjungi pasien.

Peneliti : Setelah itu, bagaimana penanganan saat dinyatakan meninggal dunia:

Narasumber : Beberapa hari setelah dirawat inap, ayah saya meninggal dunia. Kemudian jenazahnya dibawa ke ruang jenazah. Saat berada di ruang jenazah, keluarga dan juga orang- orang yang menjenguk juga masih diperbolehkan untuk berada di ruangan tersebut untuk melihat jenazahnya.

Peneliti : Bagaimana peran petugas covid?

Narasumber : Satuan gugus tugas covid-19 akan datang ke ruang jenazah dan meminta kami selaku keluarga dan orang yang menjenguk untuk keluar ruangan karena petugas akan melakukan desinfektan jenazah, mengkafani jenazah, membalut jenazah dengan plastic (*wrapping*), dimasukkan ke dalam kantong jenazah, kemudian dimasukkan ke dalam peti dan dibalut lagi dengan plastik. Setelah itu, keluarga dipersilahkan untuk menyolatkan jenazah ayah saya di rumah sakit. Setelah selesai disholatkan, jenazah ayah saya kemudian dibawa ke pemakaman umum khusus untuk korban covid yang berada di kawasan Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan.

Peneliti : Bagaimana kondisi dan penanganan di pemakaman, apakah ada perbedaan dengan pemakaman jenazah yang meninggal bukan karena covid-19:

Narasumber : Saat tiba di pemakaman, tanah untuk pemakaman sudah disemprot dengan desinfektan dan sudah ada gugus tugas dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap dan selama proses penguburan, para keluarga dan peziarah tidak diperkenankan berada dekat dengan lokasi penguburan dan hanya dapat melihat dari jarak jauh dengan alasan khawatir ada virus yang ditularkan oleh jenazah korban covid-19 tersebut.